



PUTUSAN

Nomor 467 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ARIFIN bin SIADI, bertempat tinggal di Jalan Kramat, RT. 016 RW. 003, Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

WINDI NOVIANTI binti MOH. RIFO'I, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kramat, RT. 016 RW. 003, Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, sekarang bertempat tinggal di 103 Lane 113, Chengde Rd. Sec 3, Nomor 15 4F, Datong Dist Taipei City, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 6 Juli 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 460/40/VII/2001 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.15.35.12/PW.01/57/2015 tanggal 27 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Kramat, RT. 016 RW. 003, Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Aina Rifanda Putri, umur 13 tahun dan Indira Nabilla, umur 3 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, kemudian sejak awal tahun 2011 rumah tinggal Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2016



lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat, antara lain:

- a. Tergugat banyak mementingkan dirinya sendiri dari pada kepentingan keluarga;
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - d. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Minah, tetangganya sendiri;
5. Bahwa sejak Januari 2013 atau selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri, bahkan sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan;
7. Bahwa kemudian Penggugat mohon agar kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau tempat perkawinan dilangsungkan;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Arifin bin Siadi) terhadap Penggugat (Windi Novianti binti Moh. Rifo'i);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau tempat perkawinan dilangsungkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menjatuhkan putusan Nomor 2462/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg. tanggal 20 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqa'idah 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (Arifin bin Siadi) terhadap Penggugat (Windi Novianti binti Moh. Rifo'i);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan (PPN. KUA. Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang) guna dicatat dalam daftar register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 0339/Pdt.G/2015/PTA.Sby. tanggal 9 November 2015 M., bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1437 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 5 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2462/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut pada tanggal 28 Januari 2016;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 9 Februari 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 15 Maret 2016;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2016



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0339/ Pdt.G/ 2015/PTA.Sby. tanggal 9 November 2015 harus dibatalkan karena Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan hanya begitu saja mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen, tanpa memberikan pertimbangan hukum apapun terhadap putusannya, hal ini dianggap kurang cermat atau lalai dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Oleh karenanya sangat bertentangan dengan Putusan mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Februari 1970, yang secara tegas menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak mempertimbangkan asas kemanfaatan hukum, yaitu tidak memperhatikan/mengabaikan hak Pemohon Kasasi yang telah mempunyai kedua orang anak masih kecil bernama: Aina Rifanda Putri, umur 13 tahun dan Indira Nabila umur 3 tahun, yang kini dalam rawatan atau pemeliharaan Pemohon Kasasi setelah Termohon Kasasi bekerja ke Taiwan hingga sekarang, sebagaimana dalam jawaban Pemohon Kasasi yang masih ingin membangun rumah tangga yang harmonis dan tidak menginginkan adanya perceraian;
3. Bahwa hal lain yang tidak pernah dipertimbangkan sama sekali dalam kedua peradilan tersebut yaitu bahwa keberangkatan Termohon Kasasi ke Taiwan adalah atas dasar seizin dan persetujuan Pemohon Kasasi, bahkan untuk semua biaya-biaya yang menanggung/membiayai semuanya adalah Pemohon Kasasi;

Lebih lanjut yang sangat fatal adalah bahwa Termohon Kasasi berangkat ke Taiwan pada awal tahun 2012 dan selama itu belum pernah pulang ke Indonesia dan baru akan pulang pada bulan Juli 2016, sedangkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim kedua peradilan tersebut telah mempertimbangkan bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah sejak bulan Januari 2013 sebagaimana dalam halaman 20, pertimbangan tersebut sangat bertentangan dengan fakta yang ada dan menyesatkan bagi Pemohon Kasasi atau pencari keadilan, hal ini menunjukkan kurang obyektif dalam peradilan;

Dimana letak puncak perselisihan yang terus-menerus padahal Pemohon Kasasi berada di Indonesia sedangkan Termohon Kasasi berada di Taiwan. Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk dibatalkan, mengingat bahwa Termohon Kasasi yang berangkat bekerja ke Taiwan, pada saat berangkat tidak ada masalah dan baik-baik saja dengan keluarga, sedangkan Termohon Kasasi saat ini sudah berduit yang dengan seenaknya menceraikan suaminya, ke depannya apa yang terjadi apabila semua TKW Indonesia tiba-tiba mengajukan gugat cerai setelah berduit di negeri orang, mau jadi apa penduduk Indonesia yang ditinggal istrinya pamit kerja ke luar negeri, dengan kata lain TKW ke luar negeri berarti terjadi perceraian apa mau seperti ini dan dapat dibayangkan bagaimana untuk tahun-tahun mendatang penduduk Indonesia;

4. Bahwa surat gugatan Penggugat posita keempat dan lima adalah banyak kejanggalan dan keterangan yang tidak benar dan dibuat-buat adanya, faktanya Pemohon Kasasi bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dimana Termohon Kasasi berangkat ke Taiwan semua biaya dari Pemohon Kasasi, demikian juga kedua anaknya yang sampai saat ini masih tinggal bersama dan dalam yang pemeliharaan, perawatan dan asuhan Pemohon Kasasi;
5. Bahwa berkaitan dengan keterangan para saksi bernama Moh. Rifo'i bin H. Abu Bakar Kanafi (ayah kandung Termohon Kasasi) dan Nur Alim bin Ratemun sebagai kakak ipar dari Termohon kasasi, yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara adalah tidak obyektif dan *fair*, karena kedua saksi adalah keluarga Termohon Kasasi yang tentunya keterangannya cenderung membela Termohon Kasasi dan memojokkan Pemohon Kasasi, berkaitan dengan Surat Pernyataan Moh. Rifo'i yang merupakan ayah kandung dari Termohon Kasasi (terlampir dalam berkas) yang menghendaki agar gugatan perceraian dibatalkan adalah sangat dibenarkan menurut hukum;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2016



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 28 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, bahwa ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta hukum menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, usaha damai tidak berhasil, pisah tempat tinggal bersama sudah lebih dari 2 tahun 7 bulan. Selama kumpul selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan tidak jujur kepada Penggugat. Saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa alasan lainnya hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ARIFIN bin SIADI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ARIFIN bin SIADI** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Alaidin, M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Alaidin, M.H.

Biaya Kasasi:

1. MeteraiRp 6.000,00

2. RedaksiRp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi...Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
Nip. 19590414 198803 1 005

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2016